

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK (SILOG) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN
2017.

NOMOR : 10/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/VIII/2017

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Informasi Pengadaan Logistik Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN** : ➤ Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2017